



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 22 April 2016

Halaman: 9

Seluruh Permohonan Akta Online Terlayani

JOGJA -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memastikan tidak ada gangguan selama satu bulan sejak layanan akta online diluncurkan dan seluruh permohonan yang masuk dapat terlayani dengan baik.

"Selama satu bulan ini, jaringan sangat lancar. Tanggapan dari masyarakat pun sangat baik. Banyak dari warga yang sudah memanfaatkan layanan ini," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta Sisruwadi di Balaikota Timoho, Jogja, Kamis (21/4).

Menurut dia, sehari sejak layanan tersebut diluncurkan, langsung ada empat warga yang mengajukan permohonan layanan akta kelahiran secara online dan seterusnya jumlahnya relatif stabil.

Seluruh permohonan yang masuk, lanjut Sisruwadi, langsung diolah oleh petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Jika data yang diberikan oleh pemohon sudah tepat dan seluruh syarat yang dibutuhkan dinyatakan benar, maka kutipan akta dapat segera diberikan. Hingga saat ini, layanan penerbitan akta kelahiran diberikan paling lama empat hari.

"Sampai saat ini pun, kami belum menerima keluhan apapun dari masyarakat mengenai layanan akta online ini. Harapannya tidak ada, karena sistemnya bekerja dengan baik," katanya.

>> KE HAL 15

Seluruh Permohonan

Sambungan dari halaman 9

Warga Kota Yogyakarta yang ingin mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran atau layanan administrasi kependudukan lain seperti akta kematian dan pindah kependudukan bisa mengakses laman <http://kependudukan.jogjakota.go.id/online> atau melalui alamat <http://sipak-jogja.simda.net>.

Sejumlah dokumen yang perlu disiapkan saat mengakses layanan akta online, khususnya akta kelahiran di antaranya adalah "scan" surat kelahiran, kartu keluarga orang tua, kartu tanda penduduk (KTP) orang tua, kutipan akta perkawinan, dan identitas saksi kelahiran.

Saat mengambil kutipan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemohon wajib menyerahkan seluruh data yang sebelumnya dikirim melalui data digital, yaitu KTP, KK, hingga surat keterangan kelahiran.

Layanan akta online dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut akan diintegrasikan dengan layanan akta online dari Kementerian Dalam Negeri.

"Jangka waktunya dua tahun," katanya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005